






**BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)**  
**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925  
[http ://www.ibik.ac.id](http://www.ibik.ac.id)– e-mail :[bpm@lbik.ac.id](mailto:bpm@lbik.ac.id)


**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.38/SOP/AKD	00	15 Juli 2025

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

**PENGESAHAN**

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Ratih Puspitasari, SE., MBA.	 Udi Pramiudi, SE., M.Ak., CIIQA.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.
Tim Penyusun	Kepala BPM	Rektor

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>01.38/SOP/AKD</b>	00	15 Juli 2025

## 1. Tujuan

Memberikan panduan operasional bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertib, sistematis, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terciptanya budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menghasilkan karya ilmiah..

## 2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh proses pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah oleh sivitas akademika dan pihak lain di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

Ruang lingkup pelaporan mencakup:

### a. Pelapor

Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak eksternal yang memiliki informasi atau bukti mengenai dugaan pelanggaran integritas akademik, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

### b. Objek Laporan

Semua jenis karya ilmiah yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain:


- Tugas akhir (skripsi, tesis)
- Artikel ilmiah
- Laporan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
- Presentasi ilmiah
- Karya yang dipublikasikan di jurnal, prosiding, atau repositori

### c. Jenis Pelanggaran

Termasuk namun tidak terbatas pada:

- Fabrikasi data;
- Falsifikasi data;
- Plagiarisme;
- Kepengarangan yang tidak sah
- Konflik kepentingan
- Pengajuan jamak (multiple submission)

### d. Wewenang Penanganan

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>01.38/SOP/AKD</b>	00	15 Juli 2025

Pelaporan yang termasuk dalam ruang lingkup ini akan ditangani oleh Komite Integritas Akademik yang dibentuk oleh Senat Akademik, serta diproses sesuai mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Rektor.


### 3. Definisi

Untuk kepentingan pelaksanaan SOP ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelapor adalah individu atau pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik, baik secara terbuka dengan identitas maupun secara anonim, yang dilengkapi dengan bukti atau informasi pendukung yang relevan.
- b. Terlapor adalah individu atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap nilai dan prinsip integritas akademik dalam proses penyusunan, penyampaian, atau publikasi karya ilmiah.
- c. Komite Integritas Akademik adalah tim yang dibentuk oleh Senat Akademik dan diberi wewenang untuk menerima laporan, melakukan verifikasi awal, menetapkan kelayakan pemeriksaan, membentuk tim pemeriksa, serta memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik..

### 4. Referensi

- a. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi internal, sebagai berikut:
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- d. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- e. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 035/Rektor/IBIK/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Bisnis dan Infomatika Kesatuan.
- f. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor .... Tahun 2025 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>01.38/SOP/AKD</b>	00	15 Juli 2025

## 5. Pengguna

- a. Mahasiswa
- b. Dosen
- c. Tenaga Kependidikan
- d. Senat Akademik
- e. Komisi Integritas Akademik

## 6. Rincian Prosedur

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu
1	Penyampaian Laporan	Pelapor mengisi formulir atau mengirim laporan melalui email/SIKAD secara tertulis/anonim	Pelapor	Setiap saat
2	Penerimaan dan Pencatatan	Menerima laporan, mencatat, dan memberikan tanda terima	Sekretariat Komite	Maks. 2 hari kerja
3	Verifikasi Awal	Memeriksa kelengkapan, relevansi, dan kelayakan untuk diperiksa	Komite Integritas Akademik	Maks. 5 hari kerja
4	Penetapan Kelayakan Pemeriksaan	Menetapkan apakah laporan layak ditindaklanjuti atau diarsipkan	Komite Integritas Akademik	Maks. 2 hari kerja

## 7. Dokumen Terkait

- a. Formulir laporan
- b. Bukti pendukung
- c. Berita acara penerimaan laporan



**BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)  
 INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
 Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925  
 http://www.ibik.ac.id – e-mail :bpm@ibik.ac.id

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)  
 PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>01.38/SOP/AKD</b>	00	15 Juli 2025

**8. Bagan Alir / Flow Chart Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik**

